



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 07 ☎ (0736) 21620 Fax. (0736) 22117
BENGKULU - 38227

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 814/325 I./10/Dikprov**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PERIZINAN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
KOTA BENGKULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memberikan akses Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Kota Bengkulu, pada tahun anggaran 2012 telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Negeri Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu.
 - b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bengkulu perlu diberikan izin operasional.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4137 (sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 1979);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU TENTANG PENDIRIAN OPERASIONAL DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOTA BENGKULU.**
- PERTAMA** : **Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bengkulu serta izin operasional**
- KEDUA** : **Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu segera menyelesaikan hal-hal sebagai berikut :**
1. **Meregistrasi Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bengkulu sebagai aset Pemerintah Provinsi Bengkulu**

2. Dinas Pendidikan Provinsi harus menempatkan tenaga Pendidik dan Kependidikan berstatus PNS di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bengkulu.
3. Dinas Pendidikan Bengkulu Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bengkulu.

- KETIGA** : Biaya Operasional proses Pembelajaran dan Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu serta dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
- KELIMA** : Dalam Melaksanakan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2014, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 03 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bengkulu



Drs. Rusdi, M.Pd
NIP. 19621012 199403 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Bupati Kab. Rejang Lebong
4. Kepala Dinas Pendidikan Rejang Lebong